PEMERINTAH KOTA CIREBON

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99Telp. (0231) 203588 Cirebon

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 29/PP-BKPRD/XII/2013

Tanggal 6 Desember 2013

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
98/BA-BKPRD/XII/2013	Pemerintah Daerah Kota Cirebon/ Sekretariat Daerah Kota Cirebon	kegiatan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan	B. Keserasian Tata Ruang I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan: a. Fungsi Utama : Perumahan dan Pendidikan. b. Fungsi Pendukung : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada Jalan Pengampaan RT.001 RW.005 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 terkait dengan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama pasal 24 ayat: (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Jalan Ciremai Raya, Jalan Permata Harjamukti, Jalan Pramuka, Jalan Penggung Raya, Jalan Argasunya, Jalan Kopiluhur, Jalan Cadas Ngampar, Jalan Cibogo, dan Jalan Kedung Mendeng.huruf c bahwa Kelurahan Harjamukti ditetapkan sebagai fungsi pusat pelayanan perumahan skala kecamatan. (6) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi semua jalan penghubung antara jalan kolektor sekunder dengan pusat-pusat permukiman.

			II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, Jalan Pengampaan di sebelah utara kawasan bandara yang harus dibenahi desain tikungannya termasuk dalam warna orange yang berarti jaringan jalan Kolektor Sekunder. III. Rencana kegiatan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan sesuai/~~tidak sesuai~~ dengan RTRW C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip Rencana kegiatan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan sesuai/~~tidak sesuai~~ dengan RTRW . Dengan Catatan: 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip pembebasan lahan pelebaran jalan di Jalan Pengampaan RT.001 RW.005 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon; 2. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (DPIK) agar dipasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan. 3. Karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil, maka diperlukan IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM)

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. ARMAN SURAHMAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19570714 198503 1 008